

## **ANALISIS INTELEKTUALISME PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ULAMA BANJAR PRIODE 1779-1955 MASEHI**

I, Muhammad Sauqi, 2, Rusdiana, 3, Lola Malihah

1 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan Indonesia

2 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan Indonesia

3 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan Indonesia

Email : [muhammadsauqi1992@gmail.com](mailto:muhammadsauqi1992@gmail.com)

### **Abstrak**

Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar Priode 1779-1955 Masehi yang menunjukkan bahwa pada tahun 1779-1938 Masehi, kajian ekonomi Islam hanya berbicara tentang zakat. Sementara pada 1955 Masehi lebih banyak membahas tentang ekonomi Islam seperti muamalah. Sehingga, kajian ini menganalisis intelektualisme pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar priode 1779-1955 Masehi.

Jenis penelitian ini adalah *library reseach* yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis sosiologis, historis antropologis, *istinbath* hukum.

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah *pertama*, pada umumnya Ulama Banjar membuat kitab berdasarkan kondisi sosial masyarakat. *Kedua*, ulama Banjar membuat kitab fikih atas dasar permintaan dari masyarakat. *Ketiga*, Intelektualisme Ulama Banjar tidak lepas dari pengaruh ulama Syafi'iyah seperti *Haramain*, Hadramaut, Mesir dan karya ulama Aceh.

### **Abstract**

The background of this study is the existence of thoughts in the fiqh books of the Banjar scholars of the period 1779-1955 AD which show that in 1779-1938 AD, Islamic economic studies only talked about zakat. While in 1955 AD there was more discussion about Islamic economics such as muamalah. Thus, this study analyzes the intellectualism of the Islamic economic thought of Banjar scholars from 1779-1955 AD.

This type of research is a library research which is descriptive qualitative with historical sociological, historical anthropological, and legal *istinbath* approaches.

The findings resulting from this study are first, in general, Banjar Ulama make books based on the social conditions of the community. Second, Banjar clerics produce books of fiqh on the basis of requests from the public. Third, the intellectualism of Banjar Ulama cannot be separated from the influence of Syafi'iyah scholars such as *Haramain*, Hadramaut, Egypt and the works of Acehnese scholars.

Keywords; (Intellectualism, Islamic Economics, Banjar Scholars )

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan mayoritas yang penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu keberadaan hukum Islam sejak lama telah memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat. Azyumardi Azra mencatat bahwa datangnya Islam ke Indonesia sejak abad ke dua belas Masehi, maka pada abad ke tujuh belas Masehi bermunculan para ulama menyusun berbagai kitab fikih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal aturan beribadah yang sesuai dengan kondisi, keadaan dan bahasa daerah masing-masing. Oleh karena itu konsep-konsep pemikiran fikih yang ada sekarang pada intinya merupakan upaya untuk meneruskan berbagai ide, pengalaman dan kerangka budaya yang dihasilkan oleh para ulama sebelumnya. Sehingga, mengkaji pendapat para ulama di bidang fiqh tetap menjadi kegiatan penting dalam upaya mencari rumusan yang benar di masa sekarang dan masa depan. Azyumardi Azra mencatat sejumlah ulama yang besar di Indonesia, mereka adalah Syekh Yûsuf al-Maqassarî (1036-1111 H atau 1626-1699 Masehi), Syekh Abdu al-Ra'ûf as-Singkilî (1024-1105 H atau 1615-1693 Masehi), Syekh Nuruddin ar-Raniry (1068-1658 Masehi), Syekh Abdusshamad al-Palimbanî (1116-1203 Hijriah atau 1704-1789 Masehi) dan Syekh Muhammad

Arsyad al-Banjârî (1122-1227 Hijriah atau 1710-1812 Masehi). Diantara ulama yang memberikan kontribusi perkembangan fikih adalah Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjârî yang merupakan ulama terbesar pada masanya dengan karyanya *Sabil al-Muhtadîn* yang ditulis pada tahun 1779-1781 M. Setelah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjârî meninggal, fungsinya diambil alih oleh keturunannya dan ulama Kalimantan lainnya. diantaranya Syekh Jamâluddîn al-Banjârî dengan karyanya Parukunan ditulis sekitar tahun 1225 H/1810 M. Selanjutnya Syekh Abdurrahman Shiddîq bin Muhammad 'Afif al-Banjârî dengan karyanya *Risâlah Asrâr as-Shalât* ditulis pada tahun 1328 Hijriah atau 1910 Masehi. Selanjutnya K.H Abdurrasyîd dengan karya beliau Parukunan Melayu Besar yang ditulis pada tahun 1330 H/1912 M. Selanjutnya K.H Abdurrahmân bin K.H Muhammad Alî Amuntai dengan karya beliau *Risâlah Rasam Parukunan* yang telah ditulis pada tahun 1357 Hijriah atau 1938 Masehi. Selanjutnya K.H Muhammad Sarni bin Haji Jarmani al-Alabi dengan karyanya " *Mabadi' Ilmu al-Fiqh*" telah ditulis pada tahun 1372 Hijriah atau 1953 Masehi. Selanjutnya K.H Salim Ma'ruf dengan karyanya " *Risâlah Mu'amalât* ditulis pada

tahun 1374 Hijriah atau 1955 Masehi. Dengan adanya kitab-kitab fikih berbahasa melayu, maka masyarakat muslim Banjar akan menjadi lebih mudah memahami tentang bagaimana mengamalkan hukum Islam yang baik dan benar. Namun jika menelaah muatan isi didalam kitab fikih ulama Banjar mulai tahun 1779-1955 Masehi, aspek ibadah yang meliputi *thaharah*, *as-shalâh*, *as-shoûm*, *az-zakât*, *al-hajj* menduduki porsi terbesar dibanding masalah transaksi ekonomi Islam yang hanya dibahas oleh dua kitab yaitu *mabâdî' ilm al-Fiqh* dan *risâlah mu'âmalât*. Oleh karena itu kajian ini menganalisis tentang intelektualisme pemikiran ekonomi Islam dalam kitab-kitab fikih ulama Banjar priode tahun 1779-1955 Masehi. Hal ini penting, mengingat ekonomi Islam adalah bagian sangat signifikan dalam kajian hukum Islam. Terlebih lagi, belum banyak para akademisi yang menganalisis lebih mendalam tentang hal tersebut, sebagaimana penelitian Adi tahun 2016. "Pendapat K.H. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Mu'amalah," Penelitian Sukarni (2015) Institut Agama Islam Negeri Antasari dengan judul "Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan dan perubahan kajian Konsep Fikih Lingkungan". Penelitian Rahmadi (2011) Fakultas ushuluddin IAIN Antasari

Banjarmasin dengan judul *Dinamika Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan : Studi Genealogi, Referensi dan Produk Pemikiran*. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan kepada analisis terhadap intelektualisme pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar tahun 1779-1955 Masehi.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dilihat dari fokus kajiannya, maka Jenis penelitian ini adalah *library reseach* yang bersifat deskriptif kualitatif dengan mengakomodasi pemikiran ekonomi Islam dalam kitab fikih Banjar tahun 1779-1955 Masehi. Kajian ini akan mengambil pendekatan historis, sosiologis, antropologis, *istinbath* hukum. Sedangkan sumber data utama penelitian ini adalah pemikiran ulama Banjar tahun 1779-1955 Masehi.dalam bidang ekonomi Islam yaitu, kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, Parukunan, Parukunan Melayu besar, *Risalah Asrar as-Shalat*, *Risalah Rasam Parukunan*, *Mabadi Ilm al-Fiqh*, *Risalah Mu'amalat*. Kemudian penulis melakukan studi pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data penelitian. Strategi ini digunakan untuk dijadikan sebagai sumber mengutip bagian-bagian yang akan diuraikan sebagai temuan penelitian. Sumber data tersebut kemudian diklasifikasikan dan didokumentasikan dengan tujuan untuk menunjukkan apa pengaruh teori ekonomi Islam dalam tulisan

fikih ulama Banjar dari tahun 1779-1955 Masehi yang mencakup sejarah, sosial budaya yang berkembang pada masa tersebut. Sedangkan untuk teknik analisis menggunakan deduktif, induktif dan komparatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Kitab Fikih Ulama Banjar Tahun 1779-1955 Masehi.

#### 1. Konsep Ekonomi Islam Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* (1779 M).

Adapun pembahasan Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang ekonomi dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn* secara khusus dalam bab tertentu tidak ada. Maka berdasarkan Analisa penulis bahwa ketika itu pembahasan masalah ekonomi Islam belum dirasakan mendesak. Terlebih lagi tidak ada permintaan dari Sultan untuk membuat kitab yang membahas ekonomi. Hal tersebut juga beralasan karena kebijakan ekonomi semuanya berada ditangan kerajaan Banjar. Namun di sisi lain, zakat dianggap termasuk dalam bidang ekonomi Islam. Kitab tersebut mengajarkan bahwa memberikan zakat bukan untuk melengkapi finansial sementara, tetapi zakat juga harus bersifat berkembang. Pernyataan Syekh

Muammad Arsyad al-Banjari dianggap sebagai hasil ijtihadnya berdasarkan pendapat imam an-Nawai :

وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمَسْكِينُ كِفَايَةَ سَنَةٍ. قُلْتُ:

الْأَصْحَحُ الْمَنْصُوصُ، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْعَالِبِ

فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَعْلَهُ

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa pemikiran Syekh Muhammad al-Banjari tentang zakat adalah berdasarkan kondisi social masyarakat Ketika itu yang didominasi oleh masyarakat miskin. Namun beliau juga dalam ijtihadnya mengutip pemikiran ulama syafi'iyah sebelumnya

#### 2. Konsep Ekonomi Islam Kitab *Parûkûnan* Jamaluddîn (1810 M).

*Parûkûnan* ini tidak membahas ekonomi Islam atau topik yang terkait dengannya; sebenarnya pembahasannya lebih sempit daripada yang terdapat dalam *Sabil al-Muhtadin*. Akibatnya, pembahasan fiqh di *Parûkûnan* kemungkinan besar hanya merupakan ringkasan pembahasan fiqh ibadah di *Sabil al-Muhtadin*, dengan pembahasan iman yang dilontarkan untuk ukuran yang baik (rukun iman). Mungkin hal ini disebabkan karena alasan dari penyusunan kitab *Parûkûnan* memanaag untuk memberikan pemahaman terhadap

masyarakat tentang tatacara ibadah dan mengenai keimanan dengan model yang praktis dan ringkas. Adapun alasan dalam penulisan kitab *Parûkûnan* ini adalah untuk pengetahuan bagi para penuntut ilmu dan juga masyarakat tentang kewajiban dalam mengetahui segala yang berkaitan rukun Islam dan rukun iman serta terhadap Allah SWT dan kepada rasulnya sehingga menjadi Islam yang benar-benar mengikut Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di jelaskan oleh beliau:

ادافون کمدین درفد ایت کهوی الهم هی طالب بیوست سغکھت  
فرض اتس تیف لاکي دان فرمفوان یغ عاقل بالغ مقهوی ای اکن معنی دوا  
کلمة شعادة دان مقهوی سکلا رکن اسلام دان رکن ایمان دان میغکھکن  
دغن هائی اکن سکلا اعتقد دحلث درفد مغل الله تعالی دان مغل سکلا  
فسورهت سفای منجدي اسلام سبئرث درفدا امة نبی کیت محمد صلی الله  
عليه وسلم

Bahkan juga dalam sejarahnya bahwa pada masa beliau kebijakan-kebijakan ekonomi diatur oleh Sultan sehingga dalam hal penyusunan kitab yang membahas tentang muamalah tidak terlalu mendesak. Bahkan pada kerajaan Banjar waktu itu sudah ada perumusan terkait masalah ekonomi Islam yaitu Undang-undang Sultan Adam yang di buat atas hasil musyawarah dengan Mufti Jamaluddîn sendiri. Kitab ini adalah saduran dari

bab tertentu dari kitab *Sabil al-Muhtadin*.

### 3. Konsep Ekonomi Islam Kitab *Risalah Asrar-as-Shalat* (1910 M)

*Risalah Asrar as-Salat* Dari segi substansi, buku ini membahas tentang ibadah shalat dengan cara yang memadukan fiqh dan tasawuf, dimana metode penemuan hukumnya lebih mengutamakan deduksi dan intuisi serta pengalaman batin individu. Namun jika diteliti lebih mendalam terdapat konsep Ekonomi Islam didalamnya terkait masalah kesempurnaan shalat yang ketiga yaitu pakaian yang berasal dari harta yg halal sebagaimana Syekh Abdurrahman Shiddiq menjelaskan dalam kitab beliau :

ادافون فکایان مکا کسمفرنانتث ایت اداله

اصلت داري هرت حلال

### 4. Konsep Ekonomi Islam Kitab *Parûkûnan Melayu Besar* (1912 M)

Apabila dicermati dalam materi isi kitab kitab *Parûkûnan Melayu Besar* tersebut maka pembahasannya yang bernuansa ekonomi Islam dan ruang lingkupnya, maka kelihatannya hal tersebut tidak terurai dengan jelas. Namun jika dicermati lebih lanjut memang ada Pembicaraannya tentang zakat tetapi hanya terbatas kepada niat

mengeluarkannya, bahkan tidak sampai kepada definisi, rukun dan syaratnya.

Hal tersebut dapat dimengerti mengingat bahwa kitab Parkunan Besar ini kitab ini ditulis oleh K.H Abdurrazyid Banjar yang merupakan ringkasan dari *Sabil al-Muhtadin*. Sehingga Pada halaman pertama dalam kitab tersebut tertulis :

كتاب فروكونن ملايو بسر بكي حاج عبد الرشيد بنجر  
داميل درفد ستمه كرخن شيخ محمد ارشد البنجري

#### 5. Konsep Ekonomi Islam Kitab Risalah Rasam *Parûkûnan* (1938 M)

Bab yang membahas ekonomi tidak ditemukan dalam buku Risalah Rasam *Parûkûnan* ini, seperti dalam buku-buku *Parûkûnan* sebelumnya. Namun jika dikaitkan dengan masalah zakat maka seperti halnya kitab *Parûkûnan* Melayu Besar hanya berbicara masalah niat mengeluarkannya saja. Hal ini tentunya sesuai alasan dalam penulisan kitab ini adalah untuk memudahkan bagi orang menghafal/baru belajar tentang rukun-rukun dalam ibadah sebagaimana beliau sebutkan dalam *muqaddimah*nya :

سوفيا موده بكي يغ بارو بلاجر

Kitab ini ditujukan kepada orang-orang biasa dan anak-anak. Namun, proses yang digunakan dalam mengembangkan kitab-kitab fiqh

mengikuti pendapat para ulama sebelumnya, seperti yang terjadi pada kitab-kitab fiqh *Parûkûnan* yang dirinci sebelumnya..

#### 6. Konsep Ekonomi Islam Kitab *Mabadi' 'Ilm al-Fiqh* (1953 M)

Materi dalam *Mabadi' 'Ilm al-Fiqh* relevan dengan ekonomi Islam dan ruang lingkungannya, sehingga pembahasannya lebih luas daripada jilid-jilid fiqh para pemikir Banjar sebelumnya. Jika dikaitkan dengan masalah transaksi ekonomi yaitu, *bai'*, *khiyar*, *jual salam*, *rahn*, *sulh*, *hawalah*, *hawalah albarid*, *dhaman*, *syarikah*, *wakalah*, *iqrar*, *'ariyah*, *gashab*, *ijarah*, *ju'alah*, *mukhabarah*, *ihya al-mawat*, *waqaf*, *hibah*, *luqathah*, *laqith*, *wadi'ah*, *qardh*, *qiradh*. Hal ini karena permintaan dari masyarakat yang ingin belajar fikih secara luas. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut :

برهيوغ دغن كدان فارا قندودوك دكامقوغ سي سغائ تابوكان

ملائ نغئن بلجر لمو فقه

Bahkan K.H Muhammad Sarni juga menyebutkan bahwa pemikiran beliau dalam kitab tersebut dipengaruhi oleh kitab *irsyâd al-Anâm* karya Syekh Utsman Betawi. Maka metode yang digunakan dalam merumuskan kitab fikih mengikuti pendapat-pendapat ulama sebelumnya.

## 7. Konsep Ekonomi Islam Kitab *Risalah Muamalat* (1955 M)

Adapun materi didalam kitab *risalah muamalat* jika dikaitkan dengan ekonomi Islam dan ruang lingkupnya maka ditemukan 16 pembahasan yang hampir mirip dengan kitab fikih karya ulama Banjar sebelumnya yaitu *Mabadi' 'Ilm Al-Fiqh*, Walaupun uraiannya relatif singkat (hanya 27 halaman), tetapi mencakup jual beli dan semua aspek transaksi syariah yang bersifat muamalah.

Adapun latar belakang penulisan kitab tersebut karena masih banyak masyarakat muslim yang tidak mengetahui tentang hukum muamalah sehingga dengan disusunnya kitab tersebut dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang aturan jual beli. Adapun referensi yang digunakan adalah kitab-kitab ulama syafi'iyah sehingga metode yang digunakan dalam merumuskan kitab fikih tersebut mengikuti pendapat-pendapat ulama sebelumnya.

## **B. Analisis Intelektualisme pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar**

Dinamika intelektualisme di kalangan Ulama Banjar tahun 1779-1955

Masehi memiliki beberapa pengaruh yang besar yaitu:

1. Ulama Aceh ini memengaruhi corak Intelektual Ulama Banjar pada abad ke 17 Masehi. Pemahaman teologis inti masyarakat Banjar diwarnai oleh pengaruh Aceh saat itu, terutama ide-ide dasar madzhab fiqh Syafi'i. Pengaruh Aceh dapat dilihat pada abad ke-17 M, sebagaimana dibuktikan oleh penegasan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

فيقول الفقير الى مولاه الكبير المتعرف بالذنب

والتقصير محمد ارشد بن عبد الله البنجاري غفر له

وللمسلمين ربه الباري ان كتاب العالم الفاضل الشيخ نو

الدين الرانيري المسمى بالصراط المستقيم في الفقه على

مذهب الامام الشافعي من احسن الكتب المترجمة باللغة

الجاوية لان مسائله مأخوذة من عدة الكتب الفقهية لا

سيما انه مشتمل على النصوص والنقول ومن ثم انتفع

به الناس وتلقوه بالقبول جزى الله مؤلفه بمحض فضله

جزيل الثواب واسكنه اعلى فراديس جناته يوم المناب

2. Pengaruh Ulama Timur Tengah merupakan dinamisme pemikiran Ulama Banjar. Maka wajar jika Ulama Timur Tengah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara berpikir, sastra, dan referensi agama, serta arah ilmu pengetahuan, dari tahun 1779-1955 Masehi. Hampir semua silsilah atau rantai

keilmuan yang muncul, misalnya, biasanya menyertakan para ahli Timur Tengah, baik yang berasal dari Mekah, Madinah, Mesir, maupun Hadramaut. Kita juga dapat melihat komentar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang menyatakan bahwa beliau banyak dipengaruhi fiqh berdasarkan mazhab Syafi'i :

وان اخذ مسائله من كتب متأخرى أئمتنا  
الشافعية كشرح المنهاج لشيخ الامام زكريا الانصاري  
ومفتي الخطيب الشربيني وتحفة ابن حجر المرضية ونهاية  
الجمال الرملي وغيرها من المتون والشروح والخواشي  
السنية

3. Pengaruh Syekh Muhammad Arsyad al-banjari merupakan kelanjutan serta perluasan pengaruh Timur Tengah. Setelah kedatangan beliau dan juga karyanya memberikan pengaruh terhadap kajian fiqh tumbuh lebih luas dengan kompilasi karya fiqh oleh ulama kemudian dan keturunan mereka..
4. Pengaruh *Alawiyyin (Habaib)* dan interaksinya dengan ulama Banjar terjadi sejak tahun 1779-1955 Masehi. Ulama Banjar yang belajar kepada para ulama yang sebagian berasal dari kalangan 'Alawiyyin. Sebagian ulama tersebut berasal dari Yaman dan sebagian lagi dari daerah

arab lain. Seperti dalam sejarah intelektual Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa gurugurunya selama menuntut ilmu di Madinah didominasi oleh kalangan *Alawiyyin (Habaib)* seperti Syekh Sayyid Muhammad al-Madani dan lainnya. Kitab *Mabadi' 'Ilmu al-Fiqh* adalah juga dipengaruhi oleh kitab *Irsyad al-Anam* karya Sayyid Utsman Betawi yang menggunakan bahasa Melayu Betawi. Sebagaimana disebutkan dalam pengantar *Mabadi' 'Ilmu al-Fiqh*.

5. Pengaruh referensi literatur dari kitab-kitab fiqh Syafi'i, seperti Syekh Zakariyya al-Anshari (*Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab*). Sheikh al-Khatib al-Syarbini (*Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*) Sheikh Ibn Hajar al-Haitami (*Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*) Sheikh al-Khatib al-Syarbini (*Nihayah al-Jamal*) dan semua *matan, syarah hasyiyah* serta lainnya. Bahkan dalam hal referensi karya fikih Ulama Banjar setelahnya juga baik itu yang berbicara tentang ibadah maupun ekonomi semuanya menurut analisa penulis pada pembahasan sebelumnya adalah merujuk kepada



kitab-kitab abad abad ke 6 Hijriah atau ke 12 Masehi tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan, pertama, Ulama Banjar umumnya menulis kitab berdasarkan situasi masyarakat dan pembahasan ekonomi pada saat itu tidak begitu penting karena kerajaan Banjar mengatur masalah ekonomi. Kedua, Ulama Banjar umumnya menulis kitab fikih berdasarkan tanggapan atas permintaan masyarakat yang sebagian besar karya yang diminta berfokus pada topik keagamaan (ibadah). Adapun konsep mengenai ekonomi Islam mulai muncul pada tahun 1953-1955 Masehi, terutama dalam kitab *Mabadi 'Ilm Al-Fiqh* karya K.H Muhammad Sarni dan *Risalah Muamalat* karya K.H Salim Ma'ruf. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor intelektual, antara lain permintaan masyarakat Banjar agar menjadi pedoman bagi masyarakat dalam urusan ekonomi Islam pada masa itu. Kedua, karena pada saat itu, Ulama Banjar banyak melihat adanya kecurangan dalam transaksi bisnis yang mengakibatkan ketimpangan sosial. Ketiga intelektual ulama Banjar tak lepas dari pengaruh eksternal ulama syafi'iyah seperti pengaruh ulama aceh, Haramain, Mesir, dan Hadramaut.

## REFERENSI

- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Membumikan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Banjari* Volume 14, no. 5 (2015).
- Al-Banjar, Abdurrahman Shiddiq bin Muhammad Afif. *Asrar As-Shalat Min Iddah Kutub al-Mu'tamidah*. Kota Baru: Toko Martapura Tambilahan Riau, 2006.
- Al-Banjari, Syekh Jamaluddin. *Parukunan Jamaluddin*. Singapura: al-Haramain, n.d.
- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah. *Sabil Al-Muhtadin. Juz 1*. surabaya: Maktabah Imaratullah, n.d.
- Ali, Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad. *Risalah Rasam Parukunan*. Banjarmasin: TB Mutiara, n.d.
- Amuntai, K.H. Abdurrahman binH. Muhammad Ali Sungai Banar. *Risalah Rasam Parukunan*. Amuntai: Toko Buku Mutiara, n.d.
- Ariyadi, Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32-39.
- Ariyadi, A., Muzainah, G., Setiawan, A., Islamy, A., & Susilo, A. (2022).

- Moderation of Homosexual Fiqh in Indonesia: A Study of The Huzaemah Tahido Yanggo's thought. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 381-398.
- An-Nawawi, Muhyiddin abi zakaria yahaya bin syaraf. *Minhaj At-Thalibin*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1995.
- Banjar, Haji Abdurrasyid. *Parukunan Melayu Besar*. Surabaya: Maktabah Balai Buku, n.d.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh Jilid 1*. Bogor: Kencana, 2003.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Effendi, Rustam. "Struktur Dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan." *LITERA* 12, no. 2 (2013).
- Hatta, Mawardy. *Pemikiran Tasawuf Haji Muhammad Sarni*. Banjarmasin: Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2004.
- Jie, Rawwas Qal'ah. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Digital Library: al-Maktabah as-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Makmur, Ahdi. "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan." *Miqot* XXXVI, no. 1 (2012).
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ma'ruf, K.H. Salim. *Risalah Muamalah*. Martapura: Percetakan Dalam Pagar, 1955.
- Sani, Mukhyar. *Tuan Guru Haji Abdurrasyid*. Yogyakarta: Bildung, 2019.
- Shiddiq, Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad. *Mabadi 'Ilmi al-Fiqh*. Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1984.
- Sukarni. "Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan." *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015).
- Suprpto, H.M. Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.